

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan:

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong Covid-19 dapat dipidana menurut Pasal 28 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni unsur yang dimaksud pada Pasal 28 Ayat (1), maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dikatakan sudah ada pada jalur yang tepat, hal ini dapat dilihat dari contoh kasus yang telah dipaparkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum bagi pelaku penyebaran berita bohong juga masih meninggalkan banyak pekerjaan rumah untuk para pihak terkait. Hal ini disebabkan oleh penyebaran berita bohong itu sendiri telah terjadi secara masif dan terstruktur sehingga membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit untuk memeranginya.
2. Hambatan dalam penegakan hukum pidana penyebaran berita bohong Covid-19 di media sosial dikarenakan beberap faktor, yaitu:
 - a. Faktor Hukum
Berdasarkan pengalaman empiris, terdapat beberapa kendala dan hambatan yang harus disikapi dalam proses penegakan hukum pada faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan perundang-undangan atau regulasi yang belum bersesuaian dan belum tersistematisasi secara baik dan benar. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari masih adanya aturan hukum terhadap berita bohong yang belum jelas.
 - b. Faktor Aparat Penegak Hukum
Dilatarbelakangi dengan masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami keadaan teknologi informasi (internet) dan masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi (gaptek), hal ini disebabkan oleh masih banyak institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet.

c. Faktor sarana dan prasarana

Yang menjadi kendala sarana dan prasarana yaitu masih memiliki keterbatasan dalam akses dan koordinasi dengan *provider* penyedia layanan dan jasa seluler dan internet serta belum memiliki *server* khusus untuk *digital forensic*, sebagai pendukung kerja di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

d. Faktor masyarakat

Penyebab menyebarnya informasi palsu (*hoax*) di Indonesia adalah karakter masyarakat Indonesia yang dinilai belum terbiasa berpendapat atau berdemokrasi secara sehat. Perkembangan masyarakat yang semula lebih sederhana dengan apa yang dialami masyarakat saat ini adalah belum adanya pemahaman tentang bagaimana menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Menuju kondisi modernitas yang semakin kompleks, masyarakat pun dibuat kebingungan dan tidak mampu memilah, menyeleksi, serta memanfaatkan informasi yang sudah mereka peroleh.

5.2. Saran

1. Pemerintah perlu memperbaharui atau merevisi kembali terkait Undang-Undang yang mengatur segala bentuk penyebaran berita bohong (*hoax*), serta meningkatkan sumber daya maupun sarana dan prasarana dalam pencegahan berita bohong (*hoax*). Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan pemahaman dan kinerja dalam mencegah tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).
2. Masyarakat hendaknya lebih berhati-hati lagi dan lebih cerdas dalam menggunakan media internet khususnya media sosial, serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya sehingga masyarakat bisa menjadi pemakai internet yang cerdas dan bijak agar tidak menimbulkan permasalahan dalam penggunaan internet.